



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

PENET

APAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 05 Oktober 1944, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2 binti Bukhari, tempat dan tanggal lahir Banda xxxx, 11 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten xxxx Barat Daya, xxxxx xxxxxx, Tangan-Tangan, Kab. xxxx Barat Daya, selanjutnya disebut Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., dkk. Advokat pada kantor hukum ARZ & REKAN yang berkantor di Jl. Teuku Meurandeh, Gampong Lamcot No. 212, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten xxxx Besar berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 11 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd, pada tanggal 18 Nopember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. **(Nama Alm)** dan Almh. **(Nama Itri alm)** telah menikah pada hari sabtu tanggal xx bulan x tahun xxxx, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturahman xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/18/xx-xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, **(Nama Alm)** dan **(Nama Itri alm)** dikaruniai 5 Orang anak perempuan yaitu :
 - 1) PEMOHON 2 Binti Bukhari;
 - 2) Almh.Yulia Binti Bukhari;
 - 3) Almh. Yunira Binti Bukhari;
 - 4) Almh.Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari;
 - 5) Almh. Ade Aldina Binti Bukhari;
3. Bahwa **(Nama Alm)** dan Mardhiati Bin Burhanuddin telah meninggal duniapada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah Tsunami sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten xxxx Besar No. 391/2001/IX/2020;
4. Bahwa Almh.Yulia Binti Bukhari, Almh. Yunira Binti Bukhari, Almh.Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Almh. Ade Aldina Binti Bukhari selaku anak-anak dari Pewaris juga meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Gampong xxxxx xxxxxx Kecamatan Tangan – Tangan Kabupaten xxxx Barat Daya.
5. Bahwa Pemohon II adalah satu – satunya anak dari Pewaris yang masih hidup sampai dengan saat ini dan Pemohon I adalah saudara kandung dari **(Nama Alm)** (Pewaris) yang masih hidup.
6. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pewaris adalah saudara kandung dan hubungan Pemohon II dengan Pewaris adalah anak kandung.

Hal. 2 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pewaris meninggalkan sebidang tanah seluas 1.927 m² yang terletak di Dusun KP. Meurah, Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten xxxx Besar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dengan tanah PEMOHON 1;

Sebelah Timur : dengan tanah Mudi, Murtadha dan jalan;

Sebelah Selatan : dengan tanah M. Nur;

Sebelah Barat : dengan tanah M. Nur;

Bahwa benar sampai dengan hari ini, sebidang tanah tersebut belum pernah disertifikatkan;

8. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli Waris satu-satunya yang sah atas Harta Peninggalan Para Pemohon, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Almarhum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ahli Waris yang berhak.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Para Pemohon bisa bertindak mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, kecuali pada petitum, Kuasa Para Pemohon menambah petitum angka 2 menetapkan **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 sebagai Pewaris;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/18/VI/1986, tanggal 25 Juni 1986 An. Bukhari dan Mardhiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman xxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Jullita Muhibbah Nomor 1112012010100004, tanggal 21 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON 1 Nomor 1171031205090001, tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian An. **(Nama Alm)** Nomor 391/2001/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten xxxx Jaya bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor tanpa nomor tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh Para Pemohon dan disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Blang PAdang Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten xxxx Barat Daya, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanpa nomor tanggal 25 September 2020 yang dinyatakan oleh PEMOHON 2 dan diketahui oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten xxxx Besar, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.6;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan **(Nama Alm)** yang merupakan ayah dari Pemohon II;
- Bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa **(Nama Alm)** saat ini mempunyai seorang isteri yaitu **(Nama Itri alm)**;
- Bahwa **(Nama Itri alm)** juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa dalam perkawinan **(Nama Alm)** dengan **(Nama Itri alm)** mempunyai 5 orang anak yaitu Pemohon II, Yulia Binti Bukhari, Yunira Binti Bukhari Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Ade Aldina Binti Bukhari;
- Bahwa Yulia Binti Bukhari, Yunira Binti Bukhari Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Ade Aldina Binti Bukhari juga telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung **(Nama Alm)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **(Nama Alm)**;
- Bahwa, setahu saksi **(Nama Alm)** mempunyai beberapa orang saudara kandung yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang lagi kakak dan adik kandungnya, akan tetapi kakak dan adik kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **(Nama Alm)**;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ahli waris **(Nama Alm)** yaitu Pemohon I dan anaknya yaitu Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi, **(Nama Alm)** tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan administrasi pembuatan sertifikat peninggalan **(Nama Alm)**;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan **(Nama Alm)** yang merupakan ayah dari Pemohon II;
- Bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa **(Nama Alm)** saat ini mempunyai seorang isteri yaitu **(Nama Itri alm)**;
- Bahwa **(Nama Itri alm)** juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa dalam perkawinan **(Nama Alm)** dengan **(Nama Itri alm)** mempunyai 5 orang anak yaitu Pemohon II, Yulia Binti Bukhari, Yunira Binti Bukhari Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Ade Aldina Binti Bukhari;
- Bahwa ulia Binti Bukhari, Yunira Binti Bukhari Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Ade Aldina Binti Bukhari juga telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung **(Nama Alm)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **(Nama Alm)**;
- Bahwa, setahu saksi **(Nama Alm)** mempunyai beberapa orang saudara kandung yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang lagi kakak dan adik kandungnya, akan tetapi kakak dan adik kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **(Nama Alm)**;

Hal. 6 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disikuri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ahli waris (**Nama Alm**) yaitu Pemohon I dan anaknya yaitu Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi, (**Nama Alm**) tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan administrasi pembuatan sertifikat peninggalan (**Nama Alm**);

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disikori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan menambah petitum angka 2 yaitu tentang permohonan untuk menetapkan telah meninggal pewaris dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat Permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.4, s.d P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Hakim menilai bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disiktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah bukan merupakan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, namun karena isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian pewaris, ahli waris dari pewaris dan harta peninggalan dari pewaris serta menguatkan permohonan Para Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **(Nama Alm)** guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. **(Nama Alm)** baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan pencairan tabungan peninggalan **(Nama Alm)** oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I adalah saudara kandung **(Nama Alm)** dan Pemohon II anak adalah kandung dari **(Nama Alm)** hasil perkawinannya dengan **(Nama Itri alm)**, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disikori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **(Nama Alm)** dengan **(Nama Itri alm)** adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II, Yulia Binti Bukhari, Yunira Binti Bukhari Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Ade Aldina Binti Bukhari (vide bukti P.1, dan P.2);
2. Bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami (vide bukti P.3) dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa **(Nama Itri alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
4. Bahwa Yulia Binti Bukhari, Yunira Binti Bukhari Desi Marlisa Rizky Binti Bukhari dan Ade Aldina Binti Bukhari pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;
5. Bahwa yang menjadi ahli waris **(Nama Alm)** adalah Para Pemohon (vide bukti P.5);
6. Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. **(Nama Alm)** terutama pengurusan administrasi pembuatan sertifikat peninggalan **(Nama Alm)** oleh Para Pemohon (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 yang

Hal. 10 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disikori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda xxxx karena musibah gempa dan tsunami;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya **(Nama Alm)** meninggalkan seorang anak perempuan kandung yaitu Pemohon II dan seorang saudara Kandung yaitu Pemohon I, dengan demikian alm. **(Nama Alm)** meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak perempuan kandung yaitu Pemohon II seorang saudara kandung yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya **(Nama Alm)** dalam keadaan muslim, begitu juga anak kandungnya serta saudara kandungnya, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris **(Nama Alm)** sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari **(Nama Alm)** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. **(Nama Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. **(Nama Alm)**, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. **(Nama Alm)** adalah sebagai berikut:

- a. PEMOHON 2 binti Bukhari, selaku anak perempuan kandung;
- b. PEMOHON 1 bin Ibrahim, selaku saudara laki-laki kandung kandung;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disikori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **(Nama Alm)** telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami di Banda xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **(Nama Alm)** adalah:
 - 3.1 PEMOHON 2 binti Bukhari, selaku anak perempuan kandung;
 - 3.2 PEMOHON 1 bin Ibrahim, selaku saudara laki-laki kandung;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd tertanggal 19 Nopember 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antoni Sujarwo, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)